
PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 108 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS BISNIS
UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2016-2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 18 Tahun 2016 tanggal 1 April 2018 telah ditetapkan Rencana Strategis Bisnis Universitas Terbuka Tahun 2016-2020;
 - b. bahwa karena adanya dinamika lingkungan strategis internal, perubahan atas Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, percepatan pengintegrasian manajemen akademik, administrasi akademik, dan administrasi Universitas Terbuka menuju sistem layanan akademik yang efektif dan efisien, serta amanat Pemerintah kepada Universitas Terbuka untuk membantu meningkatkan kapasitas Perguruan Tinggi lain melalui pendidikan jarak jauh, maka Rencana Strategis Bisnis Universitas Terbuka sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Rektor tersebut pada huruf a di atas, perlu direvisi;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Terbuka Tahun 2016-2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0564/U/1991 tentang Pendidikan Tinggi Jarak Jauh;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 0268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU);
10. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 18 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Terbuka Tahun 2016-2020;

Memperhatikan : Dinamika lingkungan strategis internal, percepatan pengintegrasian manajemen akademik, administrasi akademik, dan administrasi Universitas Terbuka menuju sistem layanan akademik yang efektif dan efisien, serta amanat Pemerintah kepada Universitas Terbuka untuk membantu meningkatkan kapasitas Perguruan Tinggi lain melalui pendidikan jarak jauh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS BISNIS UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2016-2020.

Pasal 1

Mengubah Rencana Strategis Bisnis Universitas Terbuka Tahun 2016-2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Perubahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 di atas, karena adanya dinamika lingkungan strategis internal, perubahan atas Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, percepatan pengintegrasian manajemen akademik, administrasi akademik, dan administrasi Universitas Terbuka menuju sistem layanan akademik yang efektif dan efisien, serta amanat Pemerintah kepada Universitas Terbuka untuk membantu meningkatkan kapasitas Perguruan Tinggi lain melalui pendidikan jarak jauh.

Pasal 3

Rencana Strategis Bisnis Universitas Terbuka Tahun 2016-2020 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, apabila dipandang perlu dapat diubah sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Universitas Terbuka.


Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 18 Tahun 2016 tanggal 1 April 2018 telah ditetapkan Rencana Strategis Bisnis Universitas Terbuka Tahun 2016-2020 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 7 November 2017

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT
REKTOR NIP 196610261991031001

